

**KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA PER-  
CERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA PADA  
TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Di Susun Oleh :  
**Sela Mardiyah 1702016120**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SE-  
MARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Sela Mardiyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Sela Mardiyah  
NIM : 1702016120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA PADA TAHUN 2020 "

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Pembimbing I,

**Dr. H. Tolkah , MA**  
NIP. 1969050619996031005

Semarang, 12 April 2022  
Pembimbing II,

**Muhammad Shoim S. Ag. M.H**  
NIP. 1971110012006041003



PENGESAHAN

Nama : Sela Mardiyah  
NIM : 1702016120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara  
Pada tahun 2020

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 23 Mei 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Mei 2022

Ketua Bidang

Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag.MII  
NIP. 19730821200001002

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim S.Ag.M.h  
NIP. 1971111-12006041003

Penguji 1

Rustam Dahur KAH, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Penguji 2

Dr. Naili Anafah S.H.I. M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

H. TOLKAH  
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Muhammad Shoim S.Ag.M.h  
NIP. 1971111-12006041003

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta; Departemen RI, 1990)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad. Saw. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, skripsi ini ku persembahkan kepada

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu bapak Hamim dan ibu Rukhanah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikan studi ini.
2. Kakak-kakak tercinta, Mbak dian Nailis Sa'adah, Nila Maemunah dan adik saya siti Robiah Nailal Muna yang selalu memberikan bantuan, dorongan serta do'a yang tulus dan kasih sayangnya
3. Dosen pembimbing saya yakni bapak Tolkah selaku dosen pembimbing I dan dan bapak Muhammad Shoim selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugu Semarang yang telah memberikan dorongan dan dukungannya dalam penyusunan penulisan skripsi ini

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan Taggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul “ KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA PADA TAHUN 2020 “ tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan ahan rujukan .

Semarang 11 April 2022



**Sela Mardiyah**

**1702016120**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa'	S	Es (dengan titik atas )
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zei (dengan titik atas )
ر	Zal	R	Er
ز	Ra	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Ze(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma dibalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostof
ي	Ya’	Y	Ye

## 2. Vokal



Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أى = ai	أى = i
أ = u	او = au	أ = u

3. Ta Marbutah Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t

فاطمة	Ditulis	<i>Fatimah</i>
-------	---------	----------------

Contoh :

4. Syaddad ( tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut Contoh :

ربنا	Ditulis	Rabbana
------	---------	---------

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh

السمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجال	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
المدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /‘/

Contoh:

امرث	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شئى	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## ABSTRAK

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa hukum melalui perundingan memperoleh sebuah kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh orang ketiga atau mediator. Hal ini tercantum dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Namun keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Jepara kini dianggap masih belum efisien dan efektif dalam mengatasi perkara perceraian, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peningkatan keberhasilan mediasi dalam mendamaikan melalui upaya mediasi pada perkara perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni langsung ke Pengadilan Agama Jepara sebagai objek penelitian. tujuan penelitian ini dilakukan adalah mengkaji lebih dalam tentang kegagalan mediasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi di PA jepara. Pengumpulan data yang digunakan yakni dengan melakukan wawancara dan mengetahui konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan juga dilakukan studi kepustakaan melalui teknik wawancara dengan hakim mediator yang berhasil memisahkan dan pihak yang melaksanakan mediasi. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini yang dilakukan penulis yaitu bahwa Pengadilan Agama Jepara telah melaksanakan mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No 1 tahun 2016. Namun dari data yang didapatkan bahwa keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan agama Jepara tidak menunjukkan peningkatan sama sekali karena pada tahun 2020 tidak ada perkara mediasi yang berhasil sama sekali, hal tersebut tentunya ada beberapa faktor diantaranya yakni dari para pihak yang tidak mau adanya perdamaian karena sudah terlanjur sakit hati dengan konflik yang berkepanjangan dan semakin rumit dan kemampuan dari seorang mediator dalam mengelola forum mediasi.

**Kata kunci :** Mediasi,Kegagalan ,Perceraian.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. Adapun penyusunan Skripsi yang berjudul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian Pada Tahun 2020” ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari para pihak. Izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan selama studi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Tolkah selaku dosen pembimbing I dan dan Bapak Muhamad Shoim selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
5. Ketua Pengadilan Agama Jepara beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya untuk Bapak Zainal Abidin, S. Ag selaku wakil panitera Pengadilan Agama Semarang yang

- sudah memberikan banyak waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Hamim dan Ibu Rukhanah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikan studi ini.
  7. Kakak-kakak tercinta, Mbak dian Nailis Sa'adah, Nila Maemunah, Mas Zainurrohman, Mas Nurul Huda dan adik saya siti Robiah Nailal Muna yang selalu memberikan bantuan, dorongan serta do'a yang tulus dan kasih sayangnya.
  8. Seluruh teman teman sekelas HKI C 2017 yang telah telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama belajar di UIN Walisongo Semarang
  9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugu Semarang yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
  10. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempat disebutkan namanya.

Skripsi ini telah penulis kerjakan dan diselesaikan dengan maksimal, tetapi penulis mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berguna bagi saya, Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca. *Amin ya rabbal alamin*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERCERAIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	27
1. Pengertian Mediasi .....	27
2. Dasar Hukum Mediasi .....	35
3. Tujuan dan manfaat Mediasi .....	42
4. Prosedur Mediasi .....	54
B. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi .....	59
1. Pengertian Perceraian .....	60
2. Dasar Hukum Perceraian .....	66

3. Penyelesaian Perkara perceraian dengan Mediasi.....	70
--	----

### **BAB III PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

A. Sekilas Tentang Profil Pengadilan Agama Jepara .....	73
1. Letak geografis Pengadilan Agama Jepara .....	77
2. Sejarah lahirnya Pengadilan Agama Jepara.....	78
3. Visi Misi Pengadilan Agama Jepara .....	78
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara .....	79
5. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara .....	81
6. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Jepara.....	83
B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara .....	84

### **BAB IV ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN JEPARA**

A. Analisis penyebab Mediasi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Jepara .....	107
B. Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Jepara.....	110

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran-Saran .....	129
C. Penutup .....	130

### **D. DAFTARPUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena kegagalan yang terjadi dalam rumah tangga memang sangat beragam. Keberagaman tersebut tidak dapat terlepas dari konteks sosial-budaya, ekonomi, perbedaan pendapat dan keberagaman yang mengitarinya.

Kegagalan berumah tangga menjadi masalah serius dalam masyarakat. Kegagalan bukan bagian dari tujuan pernikahan. Sebab, tujuan pernikahan ialah tercipta hubungan yang aman, nyaman dan sejahtera.

Terjadinya perceraian sering kali di asumsikan bahwa setiap masalah yang sudah mencapai titik kulminasi (puncak) tidak dapat diselesaikan baik melalui tingkat keluarga maupun tingkat Pengadilan agama melalui upaya mediasi. Perlu diketahui, terjadinya perkara perceraian dapat dirumuskan dalam dua indikator yakni rendahnya sumber daya manusia dan lingkungan yang tidak kooperatif.

Akibat sering terjadinya perceraian disebabkan karena kematian suami atau istri, ketidaksesuaian keluarga, seringnya



terjadi pertengkaran bahkan tidak tercapainya kepuasan biologis.<sup>2</sup>

Pertengkaran dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang wajar, efek dari sebuah pertengkaran dapat menjadikan lebih baik juga buruk. Dari sisi yang baik dapat terlihat dengan perubahan sikap pasangan yang semakin saling memahami dan menerima kekurangan. Namun sebaliknya, tak jarang juga pertengkaran justru membuat pasangan saling diam dan membuat suasana rumah tangga menjadi canggung.

Sebenarnya pertengkaran bisa dicegah agar tidak semakin besar dengan beberapa hal :

1. Turunkan ego masing-masing.

Setiap orang tentu memiliki ego masing-masing, yang bisa dijadikan sebagai pertahanan diri untuk menentukan benar atau salah. Meski baik, namun ego harus bisa direda agar tidak menimbulkan salah paham.

2. Jujur pada pasangan.

Jujur pada pasangan merupakan salah satu modal kelanggengan. Memiliki sikap integritas yang tinggi serta keterbukaan adalah sebuah keharusan.

3. Saling memahami perbedaan.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 8.

Perbedaan pendapat baik pemikiran maupun ideologi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, setiap pasangan harus mampu melakukan pengendalian diri agar tidak tercipta pertengkaran.

4. Maafkan dan lupakan

Kekurangan dan perlakuan salah yang tidak melanggar nilai-nilai perjanjian suci pernikahan dari pasangan harus dapat di toleransi. Sebab, apabila kedua unsur di atas tidak terimplementasikan maka kerenggangan keluarga akan terwujud.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *talak* atau *firqoh*. Secara terminologis talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>3</sup>

Adapun bentuk-bentuk perceraian menurut prof. Dr. Amir Syarifudin sebagai berikut :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu pasangan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat suatu yang dikehendaki yang disampaikan dengan cara tertentu.

---

<sup>3</sup> Al-Hamdani, Hukum *Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hal202.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.<sup>4</sup>

Timbulnya perceraian dapat dilihat dengan beberapa faktor :<sup>5</sup>

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan keluarga dari keadaan kemelaratan atau kekurangan dari kebutuhan yang diperlukan setiap hubungan perkawinan.

2. Faktor Perselisihan

Dalam setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan baik dan mulus, pasti akan terdapat masalah-masalah yang timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau percekocokan, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah* merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadi perkawinan sebagai perjanjian yang suci yang harus dijaga

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197.

<sup>5</sup> Moch. Afandi, "Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, no. 2, 2014, 192.

dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataan perkawinan sering kali harus putus ditengah jalan yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adanya perbuatan adanya kekejaman dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni suami atau istri.

Salah satu problematika perceraian diatas perlu disikapi dengan cara memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya menciptakan harmonisasi, toleransi atas perbedaan pemikiran maupun ideologi. Mayoritas keluarga yang terdampak kasus perceraian berakhir dengan permusuhan serta banyak anak-anak yang terlantar.

Menyikapi perceraian yang sudah dianggap wajar, maka sikap yang perlu diperhatikan adalah berkomitmen dengan pasangan, hargai keberadaan pasangan, menjaga komunikasi dengan baik, membicarakan kondisi ekonomi masing-masing, memberi ruang kepada pasangan serta menjaga sikap agar tetap romantis.

Untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, maka setiap pasangan berkewajiban menjaga dan memelihara prinsip pernikahan. Sebab, dengan menjaga prinsip pernikahan tujuan pernikahan dapat tercapai.

Lahirnya Undang-Undang pernikahan menjadi alat dan pedoman untuk selalu mengingat fitrah pernikahan. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan merupakan ikatan

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>6</sup>

Dari konsepsi hukum diatas, sesungguhnya berorientasi pada kemaslahatan manusia. Namun demikian, hukum tidak lebih sekedar aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku masyarakat, banyaknya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat khususnya dalam hal perkawinan dituntut untuk memberi jawaban atas persoalan tersebut.<sup>7</sup>

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak pernah terlepas dari permasalahan hukum keluarga sekaligus adanya undang-undang dapat menjadi cermin bagi pasangan tentang fitrah sebuah pernikahan.

Jadi, berdasarkan perundangan diatas, perkawinan sesungguhnya bagian integral dari syari'at Islam yang mana tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar konsepsi inilah sebuah perkawinan di maksudkan dapat terwujud kalangan muslim yang mampu mencapai nilai-nilai transendental, ketentraman dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan perkawinan yang sejalan dengan syariat Islam.

Islam memberikan solusi bagi keluarga yang berperkara yakni melalui Mediasi. Mediasi dalam ajaran Islam dikenal

---

<sup>6</sup> Aristoni & Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelusik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. 7, no. 1, Juni 2016, 74.

<sup>7</sup> *Ibid*, 75.

dengan istilah islah. Islah adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syarak islah adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.<sup>8</sup>

Esensi islah atau mediasi berarti mengandung makna betapa pentingnya kedamaian dalam Islam, dan betapa pentingnya saling memaafkan manakala ada kekhilafan dan kesalahan yang terlanjur diperbuat. Esensi islah, berarti seorang harus mampu mengutamakan kebersamaan, kedamaian dan kerendahan hati dalam dirinya serta harus menjauhkan sikap sombong dan egonya.

Melalui penjelasan diatas, mediasi memiliki posisi yang tinggi, baik dalam keluarga maupun dalam tingkatan Pengadilan Agama. Mediasi memiliki fungsi yang penting terhadap perkara perceraian. Mengacu pada keterangan mediasi dalam ajaran Islam, bahwasannya kedamaian suatu hal yang dicintai oleh Allah, oleh karena itu, sebagai *insan* yang sudah berkomitmen pada prinsip pernikahan agar lebih memperhatikan fungsi dan tujuan dari fitrah pernikahan.

Mediasi adalah proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja

---

<sup>8</sup> Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, no. 1, Januari 2013, 81.

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>9</sup>

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan menjadi salah satu instrumen efektif dan efisien dalam mengatasi perkara perceraian, dengan terintegrasinya mediasi dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan.<sup>10</sup>

Penyelesaian perkara perceraian melalui upaya mediasi memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan, mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih efektif, cepat, murah dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara perdata (dalam hal ini perceraian), karena mediasi yang sifatnya *win-win solution* tidak ada pihak yang kalah ataupun menang sebab keputusan atas kesepakatan bersama. Sedangkan kekurangannya terletak pada pemahaman pesan yang disampaikan akibat strategi komunikasi yang salah sehingga dapat memunculkan perbedaan persepsi antara pihak yang berperkara.

Persoalan yang terakhir mengarah pada pengembangan kapasitas mediator, hal ini menjadi prasyarat wajib mengenai upaya keberhasilan mediasi. Berdasarkan data perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2018 terjadi cerai talak sejumlah 506 dan 1.640 cerai gugat, tahun 2019 cerai talak berjumlah 446 dan cerai gugat 1.642 se-

---

<sup>9</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993), 201.

<sup>10</sup> Yahya Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, no. 1, Januari 2013.83.

dangkan pada tahun 2020 cerai talak berjumlah 488 dan cerai gugat 1.601. Melihat fenomena kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara dari tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan, sedangkan memasuki tahun 2020 kasus perceraian mulai melonjak dengan prosentase cukup. Melonjaknya perkara perceraian di lingkungan Pengadilan agama Jepara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kurangnya komunikasi pasangan suami istri dan,
3. Masalah perekonomian.

Munculnya konflik diatas berorientasi pada ketidakmatangan kepribadian. Dalam berumah tangga menerapkan prinsip kedewasaan menjadi prasyarat yang mesti dimiliki. Kematangan kepribadian seseorang dapat dilihat melalui aspek intelektual, emosional dan sosial. Ketiga aspek tersebut apabila digenggam dengan sungguh-sungguh maka keributan dapat diminimalisir dan dihindari.

Penulis mendapatkan Informasi melalui Pengadilan agama Jepara terkait penyebab kegagalan mediasi dalam perkara perceraian. Selama ini budaya mediasi di Pengadilan agama Jepara dianggap belum efektif dan efisien dalam mengatasi perkara perceraian, khususnya memberikan pemahaman mediasi ditinjau secara substansial dan esensial nya, alasan ini berlandaskan pada ketidak meningkatnya keberhasilan mendamaikan melalui upaya mediasi.



Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui penyebab kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Jepara dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana proses mediasi yang berhasil dalam perkara perceraian baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak, dan melakukan kajian lebih tentang faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Jepara.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2020 tidak ada yang berhasil di Pengadilan Agama Jepara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji lebih dalam tentang prosedur dan penyebab kegagalan mediasi pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan agama Jepara
2. Mengkaji factor apa saja yang memepengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2020

Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian ini membahas kegagalan mediasi serta faktor faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara, diharapkan melalui

penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga. Selain itu, manfaat selanjutnya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum Islam terkait tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Jepara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya bagi karya ilmiah yang sejenis dimasa mendatang.

c. Manfaat Akademis

Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yang berkaitan dengan urgensi mediasi dalam problematika perceraian. Untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dan penelitian yang

sudah ada, dibawah ini adalah beberapa karya yang terdapat keterkaitan dengan urgensi media dalam problematika perceraian diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*” yang disusun oleh Siti Umu Kulsum, dalam penelitian ini membahas tentang lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian Berdasarkan teori dasar hukum, prinsip – prinsip, dan prosedurnya mulai tahap pra mediasi, proses hingga putusannya. Skripsi ini menyajikan data tahun 2008-2009 di Pengadilan agama Jakarta Timur. Yang kemudian di analisa keefektifan mediasi sekaligus menjelaskan hambatan dan tantangan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “*Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (studi kasus pengadilan agama kotabumi tahun 2016-2017)*” yang ditulis oleh Yogi Wahyudi dari skripsi ini menjelaskan faktor internal dan eksternal dari gagalnya proses mediasi

Skripsi yang berjudul “*Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*” yang disusun oleh Ni'ma Diana Setyowati, Dalam skripsi ini, penelitian disini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di

---

<sup>11</sup> Siti Umi kulsum, “*Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*”, Skripsi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2008) tidak dipublikasikan.

Pengadilan Agama Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Pada skripsi ini hanya membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor yang menentukan keberhasilan mediasi.

Jurnal yang di tulis Arum Kusumaningrum yang berjudul "*Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang* " membahas tentang Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor penghambat tersebut. Besarnya angka perceraian di Pengadilan menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah yang berjudul "*urgensi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama* " membahas tentang fungsi dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saifullah yang berjudul "*Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di*

---

<sup>12</sup> Arum Kusumaningrum, "*Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*" *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, no 1, 2017.

<sup>13</sup>Yayah Yarotul Salamah, "*Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, no. 1, Januari 2013.

*Pengadilan agama jawa tengah* “ membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah, karena perkara perceraian adalah perkara yang menduduki rangking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Supardi dan zahrotul wafiyah yang berjudul “*penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian{studi kasus di Pengadilan Agama Kudus periode januari-april 2017* “ dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan atau proses mediasi yang sudah sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 yng mana mediasi di PA kudus masih dikatakan belum cukup efektif

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan terdapat keterkaitan penelitian-penelitian sebelumnya yang sama sama meneliti tentang mediasi di Pengadilan Agama , namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, disini penulis meneliti dan menganalisa tentang proses mediasi hingga faktor faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberhasilan mediasi. Disini penulis mencoba menjelaskan hasil dari keberhasilan mediasi yang dilengkapi dengan tahun 2020 hingga tahun tahun sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik

---

<sup>14</sup> Muhammad Saifullah, “*Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jawa tengah* “ Vol 25, no 2, Oktober 2015.

untuk meneliti tentang “*kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama pada tahun 2020*”

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus terhadap fenomena problematika perceraian yang semakin naik disebabkan oleh faktor mediasi yang kurang berhasil di Pengadilan Agama Jepara. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>16</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 22.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 296.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali -Press, 2006), 133.

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>18</sup> penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>19</sup>

Metode analisis data penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah,<sup>20</sup> karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Tingkat Keberhasilan Mediasi Pada Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2020* Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), 81.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2005), 25

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.<sup>21</sup> Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer didapatkan dengan mendatangi Pengadilan Agama Jepara secara langsung dan melakukan wawancara dengan narasumber dan pihak pihak yang terkait.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi<sup>22</sup>

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>23</sup> Bahan hukum primer yang

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007), 36.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.



penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

### 3. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*)<sup>24</sup>

Dalam metode ini penulis menggunakan teknik wawancara atau *interview* yaitu suatu percakapan atau tanya jawab yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewa-

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

wawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara).

Wawancara disini peneliti mengumpulkan data data dan melakukan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan hakim mediator yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama jepara.

b. Dokumen

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>25</sup> Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah profil dari Pengadilan Agama Jepara dan buku register mediasi serta laporan tahunan Pengadilan Agama Jepara tentang perkara perceraian.

#### 4. Teknik Menganalisis Data

a. Analisis data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data Untuk memperoleh kesimpulan yang

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010,hal 186

valid, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata Tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis. Maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

b. Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

1) Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>26</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub-pokok permasalahan.

## 3) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari

subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan .Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian,kerangka teori dan sistematika penulisan.Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka ke pembahasan bab bab berikutnya.

Bab kedua adalah membahas tentang pengertian mediasi dan membahas secara umum tentang perceraian yang meliputi pengertian mediasi ,prosedur mediasi dan konsep keberhasilan mediasi

Bab ketiga adalah membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Jepara yang meliputi profil,keadaan geografis dan kondisi sosial Bab ini berisikan data data perceraian di kabupaten Jepara kemudian akan di analisa terhadap faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya dalam keberhasilan dari mediasi di pa Jepara

Bab empat adalah menguraikan gambaran dari hasil analisis tentang pelaksanaan mediasi dan gagalnya mediasi,dan

mengenai faktor faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi yang terlaksana di Pengadilan Agama jepara,

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah ,saran saran dan Penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERCERAIAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa (*etimologi*), berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. „Berada di tengah“ ini bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>

Pengertian secara etimologi mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.<sup>28</sup> Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi

Pada dasarnya mediasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan perkara diluar Pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral,adil dan tidak memihak pada pihak yang bersengketa manapun. Pihak ketiga ini disebut dengan Mediator. Me-

---

<sup>27</sup> Syahrizal Abbas,*Mediasi Dalam Hukum syariah,Hokum adat,dan Hukum nasional*(Jakarta :Kencana Prenada Media Group),2011.2

<sup>28</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing), 2014,hlm. 25

diator adalah orang orang ketiga yang posisinya berada di tengah sebagai perantara,dan harus netral pada pihak manapun serta berusaha mengupayakan menemukan kesepakatan diantara orang yang bersengketa.<sup>29</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediator adalah perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa itu” Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting. *Pertama*, Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. *Kedua*,para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa adalah pihak pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa, *Ketiga*, Pihak Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan dapat membuat sebuah putusan<sup>30</sup>

Penjelasan mediasi berdasarkan beberapa pengertian tersebut lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang sifatnya netral disebut dengan mediator, fungsinya sebagai penghubung antara dua pihak dengan yang berperkara dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan untuk hasil kepuasan bersama.

Beberapa ahli resolusi konflik mencoba untuk mendefinisikan mediasi, diantaranya yaitu J. Folberg dan A. Taylor yang mengatakan mediasi adalah:

*The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dis-*

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012. 24.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka). 2002.



*puted issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.*"<sup>31</sup>

Terjemahan penulis:

“Proses dimana para pihak, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi masalah sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensus yang akan mengakomodasi kebutuhan para pihak”.

Pengertian menurut J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu Mediator. Mediator dapat menawarkan dan memberikan dua solusi penyelesaian sengketa, dan para pihak juga dapat mempertimbangkan usulan mediator sebagai alternatif kesepakatan penyelesaian sengketa. Alternatif dalam penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh mediator diharapkan mampu membantu kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa pihak yang menang atau kalah

Ahli resolusi konflik lain juga memberikan definisi tentang definisi mediasi adalah Kimberlee K. dan Kovach dalam bukunya yang berjudul *Mediation: Principles and Practice* memberikan definisi sebagai berikut, “*Mediation is facilitated negotiation. It is*

---

<sup>31</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 88

*a process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution*". Dalam pengertiannya dapat diambil beberapa ciri dari proses mediasi yaitu :

- a. Suatu istilah umum yang menggambarkan intervensi dari pihak ketiga dalam proses penyelesaian pertikaian.
- b. Suatu proses dalam mana satu pihak ketiga memfasilitasi dan mengkoordinasi negosiasi (perundingan) dari pihak-pihak yang berselisih.
- c. Intervensi ke dalam proses perselisihan dan negosiasi oleh pihak ketiga yang netral dan imparisial yang dapat diterima, yang tidak mempunyai kuasa membuat keputusan yang berwibawa. Individu ini membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai penyelesaian sendiri dari masalah yang dipertikaikan, yang berterima secara sukarela.
- d. Suatu forum dimana seorang yang mediator yang imparisial secara aktif membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi dan memperjelas masalah yang menjadi keprihatinan dan membantu dalam hal merancang penyelesaian dari masalah-masalah tersebut<sup>32</sup>

Dalam buku yang telah dikutip oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan

---

<sup>32</sup> Daniel Numahamara, "*Mediasi Peradilan di Indonesia*", dalam Muisahadi (eds.), *Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007, hlm. 8384

bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Pengertian mediasi juga ditemukan dalam peraturan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator<sup>33</sup>. Mediator disini adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perikatan, mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1851 KUHPerdota yang berbunyi, “perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis<sup>34</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga tentang mediasi yang terdapat dalam pasal 143-145 KHI. Pasal 143 ayat (1) bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa selama

---

<sup>33</sup>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>34</sup>kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, RhedbookPublisher, Cet. 1 Juli2008

perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam pasal 144 bahwa apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dan pasal 145 bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>35</sup>

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut<sup>36</sup>:

#### 1) Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan Motivasi dari mediasi adalah agar para pihak yang berperkara menjadi damai dan dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Agama. Apabila ada beberapa hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikakan itu biasanya bisa menjadi

---

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher, Cet. 1 Juli 2008

<sup>36</sup> Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel di akses pada tanggal 22 Juli 2021 dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan kedua pihak yang bersengketa dengan di falisitasi oleh seorang mediator untuk membantu persoalan lebih mudah dan pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran dan mengerti tentang pentingnya perdamaian.

## 2) Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

## 3) Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian.

ian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.

Dari beberapa pengertian mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di luar proses Pengadilan dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penengah atau penasihat (mediator) yang dapat membantu tercapainya perdamaian.

Dalam mediasi seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, menemukan pilihan dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.

## **2. Dasar Hukum Mediasi**

Dasar hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu dari sistem ADR (administrative Alternative Dispute Resolution yaitu sebagai berikut <sup>37</sup> :

---

<sup>37</sup> <http://. Pengertian,Prinsipdan Dasar Hukum Mediasi - KajianPustaka.com> diakses pada tanggal 15 februari 2021 pada jam 13:20

- a. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama<sup>38</sup>.kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.
- b. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945.
- c. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
- d. Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:
  - 1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap Inilah yang maka

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.26

Pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.

- 2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- 3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- 4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut

Dalam HIR dan RBg tidak ada larangan untuk menghadirkan pihak ketiga, karena mengingat tujuan dari hukum acara perdata adalah memberi jalan yang dilalui hakim untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hukum perdata<sup>39</sup>

Dengan adanya pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kelembagaan perdamaian yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan.

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 1978, hlm. 25



Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (KUH Perdata 751, 1066, 1243 dst., 1266 dst., 1335 dst., 1363, 1603, 1611, 1646, 1688, 1813)”.

e. Pasal 1851 KUH Perdata yang menyatakan :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.”

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. yang dikehendaki disini adalah perjanjian yang formal adalah perjanjian yang tertulis.<sup>40</sup>

f. Pasal 1858 KUH Perdata menyatakan:

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu

---

<sup>40</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, hlm. 17

dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Pasal 1851 dan 1858 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian (*dading*). *Dading* dapat terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan, namun di kalangan praktisi hukum berkembang pemahaman bahwa hanya *dading* di dalam peradilan (putusan perdamaian) saja yang mempunyai kekuatan eksekusi. Sedangkan di luar Pengadilan (persetujuan perdamaian) hanya mempunyai kekuatan sebagai perjanjian biasa. Walaupun ada beberapa praktisi hukum yang menganggap *dading* di dalam dan di luar peradilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama.<sup>41</sup>

- g. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini membawa angin segar bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam UU ini mengatur dua hal utama, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- h. Pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

---

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012. 14

Al Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al Qur'an, hadist Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal

Dalam hukum islam mediasi lebih dikenal dengan istilah *Is-lah* dan *hakam*. Istilah islah atau sulhu menurut bahasa adalah perbaikan, perdamaian dalam syariat islam sangatlah dianjurkan karena dengan perdamaian dapat terhindar dari permusuhan dan perpecahan diantara pihak yang bersengketa. Dasar hukum perdamaian terdapat pada QS.An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ  
 يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya : "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui."*<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya special for Woman, Bandung: Kiaracandong, hlm. 84

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa: 34), maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi(tahkim) juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

*Artinya “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua*

*saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.*(Q.S. Al Hujurat: 9-10).<sup>43</sup>

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya di antara sesama muslim.

Konsep islah/sulh dalam Islam menekankan untuk menjaga keutuhan Rumah Tangga, oleh karena itu Islam selalu memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menghindari konflik yang dapat menyebabkan perpecahan Rumah Tangga dan mengedepankan persatuan dan keutuhan bahtera Rumah Tangga.

### **3. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam sengketa tersebut.

#### **a. Tujuan Mediasi**

Tujuan melakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat dapat mengantarkan para pihak mewujudkan kese-

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003)

pakatan yang damai dan lestari, mengenali penyelesaian sengketa dengan mediasi menempatkan kedua pihak diposisi yang sama ,tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*)<sup>44</sup>. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi mediator hanya membantu para pihak dalam proses mediasi dan menciptakan kedamaian diantara kedua belah pihak.

Mediasi juga bertujuan untuk menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh undang-undang dan juga sebagai landasan hukum Pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Tujuan mediasi tidak hanya untuk mengakhiri sengketa, namun juga untuk menjalin keikhlasan dan kemauan para pihak tanpa ada yang dipersalahkan sehingga muara akhir mediasi dituangkan menjadi sebuah akta perdamaian yang didasarkan pada pilihan terbaik yang didasari dengan keikhlasan. Oleh karna itu keterampilan dan keahlian mediator sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara dua pihak.

## b. Manfaat Mediasi

---

<sup>44</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum syariah, Hukum adat, dan Hukum nasional* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group), 2011

45. Mediasi dapat memberikan keuntungan (manfaat) diantaranya

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga Arbitrase
- 2) Mediasi bukan terfokus pada hak-hak hukumnya saja, tetapi perhatiannya lebih kepada kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan.
- 7) Mediasi prosesnya cepat, kerahasiaannya terjamin, biaya yang dibutuhkan tidak banyak, lebih mem-

---

<sup>45</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012)

berikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang memiliki kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi:

- a) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan untuk menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.
- b) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa. Misal dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- c) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
- d) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena soal sengketa penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedang mediasi lebih tepat untuk



digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interests*).

- e) Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.<sup>46</sup>

Perkara yang berhasil didamaikan oleh mediator, hasilnya harus dilaporkan kepada Ketua Majelis. Perkara yang sifatnya perseorangan seperti perceraian, Ketua Majelis membuat produk penetapan pencabutan yang dituangkan dalam amar penetapan itu sebagai akta perdamaian, jika mediasi tugas mediator adalah untuk melaporkannya secara tertulis kepada majelis hakim. Kegagalan mediasi tersebut terpaksa majelis hakim melanjutkan proses tersebut ke perkara perceraian.

#### **4. Prinsip Prinsip Mediasi**

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip prinsip mediasi. prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya dari kegiatan mediasi. prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi dari berbagai pengertian dan kajian kajian literatur tentang mediasi yang dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi.

- a. Mediasi Bersifat Sukarela

---

<sup>46</sup> Febri handayani dan Syafliwar "implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama" Jurnal Al-Himayah, Volume 1 No 2, Oktober 2017.

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mengikuti keinginan kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH perdata. Dengan demikian pada prinsipnya mediasi tunduk pada pada kesepakatan para pihak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan jika salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Masing masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak pihak lain. Pengertian sukarela dalam proses mediasi ditujukan pada penyelesaian sengketa. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antara kedua pihak, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti seorang hakim atau arbiter. Dengan begitu tidak ada paksaan bagi kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.

Penggunaan mediasi bersifat suka rela sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU No 8 tahun 1999 yang berbunyi : "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*".

b. Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan

bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses Sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan kepada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

Prinsip kerahasiaan disini yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan ke publik atau pers oleh masing-masing pihak. Mediator juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, masing-masing pihak yang bersengketa diharapkan

saling menghormati tiap tiap isu dan kepentingan pihak masing masing.

e. Mediator Bersifat Netral dan Sebagai penengah

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal keputusan untuk menerima penyelesaian sengketa yang diajukan mediator sepenuhnya ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa, mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaiannya yang harus dipatuhi.<sup>47</sup>

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 ada 10 prinsip pengaturan tentang mediasi di Pengadilan diantaranya adalah :

1) Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus.

Para pihak wajib terlebih dahulu wajib menempuh mediasi. Hakim pemeriksaan perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. konsekuensi hukumnya, jika diajukan upaya hukum mediasi wajib dilakukan ulang. Ketentuan hal ini terdapat pada pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PERMA No 1 Tahun 2016.

2) Otonomi para pihak.

---

<sup>47</sup> Dr. Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Kencana, 2019). 43-50

Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini disebut dengan *self determination* yaitu para pihak yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

### 3) Menempuh mediasi dengan itikad baik.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat para pihak yang dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.

### 4) Efisiensi waktu

Masalah waktu merupakan salah satu faktor yang penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam PERMA No 1 tahun 2016 terlihat pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan yang sudah disebutkan dalam pasal 3 ayat (6) PERMA no 1 tahun 2016.

### 5) Sertifikasi mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mendorong lahirnya mediator mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada

asasnya “setiap mediator wajib memiliki sertifikat yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang sudah di senggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

#### 6) Tugas dan tanggung jawab mediator

Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas tugas ini terdapat dalam ketentuan pasal 14 PERMA No 1 tahun 2016.

#### 7) Prinsip kerahasiaan

Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum. Proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki yang lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para kedua pihak yang bersengketa.

#### 8) Pembiayaan

Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup sebagai beberapa hal diantaranya yaitu Ketersediaan ruang untuk mediasi, Honor untuk para mediator, Biaya para ahli juga diperlukan, Dan biaya transportasi yang datang ke pertemuan dalam sesi mediasi

#### 9) Pengulangan mediasi

Pasal 17 ayat (1) PERMA No 1 tahun 2016 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh

perdamaian setelah kegagalan pada proses mediasi pada tahap awal dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan perkara, dimediasikan langsung oleh hakim pemeriksa.

#### 10) Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan

Mahkamah Agung dalam PERMA NO 1 tahun 2016 memuat dalam ketentuan ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa sengketa itu melalui mediasi di luar Pengadilan untuk meminta Pengadilan agar kesepakatan damai diluar Pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.<sup>48</sup>

## 5. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

### a. Tahapan pra mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,200-203

belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka

Tahap Pra Mediasi yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu tahap awal dimana pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang apa yang dimaksud dengan Mediasi dan kewajiban para pihak menempuh Mediasi dalam berperkara. Selanjutnya para pihak diberi hak untuk memilih Mediator yang telah disusun dalam daftar Mediator yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan yang berasal dari hakim Pengadilan baik yang telah memiliki sertifikat mediator maupun hakim yang belum bersertifikat mediator dan dari berbagai kalangan dan bersertifikat serta memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 yang ada dalam daftar Mediator Pengadilan.

Setelah para pihak sepakat memilih mediator atau ketua majelis menunjuk mediator, maka ketua majelis membuat penetapan tentang penunjukan mediator dalam perkara yang sedang diproses dan guna memberikan kesempatan kepada mediator untuk menjalankan fungsinya, maka ketua majelis menunda persidangan dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan memerintahkan para pihak untuk hadir kembali tanpa dipanggil lagi oleh jurusita pengganti atau ketua majelis menunda persidangan untuk waktu yang akan ditentukan kemudian dan untuk itu para pihak akan dipanggil kembali oleh Jurusita Pengganti. Selanjutnya ketua majelis menutup persidangan.



Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan.

#### b. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi Mediasi dalam litigasi dilaksanakan pada setiap tahapan litigasi dan majelishakimberkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum putusan di jatuhkan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 13 sampai dengan Pasal 22. Setelah persidangan ditunda ketua majelis, maka para pihak dibantu oleh Petugas menemui mediator yang telah ditetapkan untuk mengadakan pertemuan di ruang Mediasi.

Petugas menyerahkan resume perkara kepada Mediator dan selanjutnya Mediator mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

Selanjutnya mediator memulai sesi Mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan masing-masing pihak, selanjutnya mediator memeriksa surat kuasa khusus untuk Mediasi bila para pihak diwakili kuasa. Mediator men-erangkan kepada para pihak tentang dan posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap

sengketa mereka, mengemukakan aturan Mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak.

Jika Mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dari para pihak, maka tugas Mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan proses Mediasi. Proses Mediasi berlangsung, paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dan jika diperlukan atas dasar kesepakatan para pihak, Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Apabila mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari

ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan setelah proses mediasi berjalan. Tahapan mediasi ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan yang dibuat para pihak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu “Kesepakatan perdamaian berbentuk tertulis, pihak yang mem-

buat kesepakatan perdamaian adalah pihak yang mempunyai kekuasaan serta seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan perdamaian.

c. Tahap hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain.

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan

kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

## **B. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti “perceraian antara suami dan istri”. Perkataan “talak” dan “furqah” dalam istilah fiqih mempunyai arti umum dan khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus mempunyai arti perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>49</sup>

Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan talak, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan

---

<sup>49</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, hlm. 144

perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak baik sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 115 yang dimaksud disini Perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan, Apabila pengucapan ikrar talak dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak yang dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut dengan istilah "cerai mati". Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak". Perkawinan putus karena berdasar pada putusan Pengadilan disebut "cerai batal". Terdapat beberapa alasan

dalam penyebutan istilah-istilah tersebut, yaitu alasan penyebutan istilah cerai mati dan cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kesan ada perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasar pada putusan Pengadilan dan karena perceraian, keduanya harus dengan putusan pengadilan.<sup>50</sup>

Melihat dari Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa putus akibat kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, maka perceraian itu bisa diklasifikasikan berdasarkan orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan yang diajukan, seperti perceraian yang bisa diputuskan oleh hakim karena perkara syiqaq, ilaa', zihar, li'an, dan fasakh.<sup>51</sup>

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

---

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 117

<sup>51</sup> Kamal Muchtar, op. Cit., hlm. 147

- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah

- 1.) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2.) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau vkarena hal lain diluar kemampuannya.
- 3.) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5.) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

- 6.) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7.) Suami melanggar taklik talak.
- 8.) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

Sesungguhnya hukum asal dari sebuah perceraian sendiri ialah makruh, namun melihat keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum perceraian menjadi sebagai berikut:

- a) Wajib, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan semacam ini membawa kemudharatan bagi istrinya.
- b) Sunnah, yaitu jika dalam suatu rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan maka kemudharatan lebih banyak akan timbul.
- c) Mubah, yaitu perceraian boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada melihatannya.
- d) Haram, yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau masa suci yang sudah pernah digauli.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Linda Azizah "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" *Al 'Adalah*, vol. X, no 4, juli 2012

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2006. 201



## 2. Dasar Hukum Perceraian

Landasan hukum tentang perceraian dalam hukum positif sudah diatur dalam:

- a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang perceraian dan akibat-akibatnya.
- b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di dalamnya menjelaskan tentang tata cara Perceraian.
- c. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, menjelaskan tentang teknis dari perceraian.
- d. Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya.

Dalam Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsepsi KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>54</sup>

Dalam agama Islam terdapat beberapa ayat tentang perceraian baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, diantaranya adalah surat al-Baqarah 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ مِّمَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۗ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007. 74

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِرَ الْخُدُودَ اللَّهُ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>55</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya jika suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk.

Selain itu dalil al-Qur'an yang populer tentang talak adalah QS At-Talaq: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ۙ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya special for Woman, Bandung: Kiaracandong,36

لَا ۖ مُبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>56</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami ingin menceraikan seorang istri harus pada waktu yang tepat dan istri siap untuk memasuki masa iddah sehingga mereka dapat menghitung masa iddah, waktu yang tidak tepat untuk menceraikan seorang istri disini adalah Ketika istri sedang masa haid.

Adapun dalam hadis, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak. Di antaranya adalah hadis terkenal yang menyatakan bahwa perkara yang halal namun dibenci Allah adalah talak. Hadis tersebut tercantum dalam sunan Abu Dawud sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak (H.R. Abu dawud)

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, op.cit.558

Hadis ini menjelaskan bahwa talak menurut Allah bukan perkara haram. Hal ini diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang kehidupan rumah tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu perceraian sangat tidak dianjurkan, apalagi pemicunya hanya memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu perceraian bukan hal yang selalu dianggap menjadi alternatif dalam penyelesaian dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami kegoncangan, lebih baik di perlu di telusuri akar masalahnya, jika masih bisa untuk dipertahankan maka harus diupayakan dengan sungguh sungguh agar Allah tetap selalu senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dalam rumah tangga tersebut.

### **3. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi**

Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, selain itu juga mengandung beberapa keuntungan baik substansial maupun psikologis<sup>57</sup>, diantaranya adalah :

a. Penyelesaian perkara yang bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri.

Perselisihan diselesaikan para pihak sendiri karena mereka yang lebih paham dan tahu persoalan yang mereka hadapi sendiri, mediator hanya sebagai penengah saja.

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008,236

- c. Jangka waktu penyelesaian pendek Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy (cepat), antara 5- 6 minggu.
- d. Biaya Ringan  
Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase yang harus mengeluarkan biaya mahal (very expensive)
- e. Aturan pembuktian tidak perlu  
Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial: penyelesaian tertutup untuk umum, dan yang tahu hanya mediator, agar tetap terjaga nama baik para pihak. Tidak demikian dengan penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum.
- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif  
Dalam hal penyelesaian yang berbicara adalah hati nurani, oleh karena itu terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Para pihak tidak menabuh gendang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam

persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikatif aktif antara para pihak. Dalam komunikasi terpancar keinginan memperbaiki perselisihan 51 dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu tetapi untuk masa yang akan datang.

i. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur, yaitu sama-sama menang yang disebut dengan konsep win-win solution, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah mau menang sendiri, dengan demikian tidak ada kalah dan tidak ada yang menang atau bukan winning or losing seperti penyelesaian melalui putusan Pengadilan atau arbitrase.

j. Bebas emosi dan dendam Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Penyelesaian perkara perceraian dengan jalan perdamaian sudah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, Pasal 115, 131, 143, dan 144 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut yaitu meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara diputuskan oleh pengadilan. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam tiap 52 proses peradilan, karena penyelesaian perkara melalui jalan damai jauh lebih baik daripada hakim harus menjatuhkan vonis.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Syahrizal abbas *Mediasi Dalam Hukum syariah, Hokum adat, dan Hukum nasional*(Jakarta :Kencana Prenada Media Group),2011

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PER-CERAIAN DI PENGADLAN AGAMA JEPARA**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Jepara**

##### **1. Letak Geografis Pengadilan Agama Jepara**

Pengadilan Agama Jepara terletak di Jl. Shima no. 18 Pengkol Jepara Telp./Faks (0291) 593200. Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut : Luas tanah seluruhnya: 4178 M2, Luas Gedung 1280 M2. Batas-batas Wilayah Kabupaten ini adalah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Demak

Barat : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terletak di pantura timur Jawa tengah dimana bagian barat dan utara berbatasan dengan laut. Di Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan. Berikut adalah peta dan nama-nama kecamatan dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Jepara

a. Kecamatan Bangsri

Kelurahan Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo, Guyangan, Jeruk Wangi, Kedung Leper, Kepuk, Papsan, Srikandang, Tengguli, dan Wedelan.

b. Kecamatan Batealit



Kelurahan Banturung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Ragu Klampitan, dan Somosari.

c. Kecamatan Donorojo

Kelurahan Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo, Sumber Rejo, Tulakan, dan Ujungwatu

d. Kecamatan Jepara

Kelurahan Karangkebagusan,

Panggung, Potroyudan, Bapangan, Saripan, pengkol, Jobokuto, Ujungbatu, Kauman, Bulu, Demaan, Kuwasen, Mulyoharjo, Wonorejo, Bandengan, dan Kedungcino.

e. Kecamatan Kalinyamatan

Kelurahan Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali, Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo, Robayan, dan Sendang.

f. Kecamatan Karimun Jawa

Kelurahan Karimun Jawa, Kemojan, Parang.

g. Kecamatan Kedung

Kelurahan Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang, Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowon Kidul, Sowon Lor, Sukosono, Surodadi, Tanggultlare, Tedunan, dan Wanusobo. 46

h. Kecamatan Keling

Kelurahan Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kali garang, Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, dan Watuaji.

i. Kecamatan Kembang

Kelurahan Balong, Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu, Jinggotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, dan Tubana.

j. Kecamatan Mayong

Kelurahan Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule, Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, dan Tigajuru.

k. Kecamatan Mlonggo

Kelurahan Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo, Sekuro, Sinaggul, Srobyong, dan Suwawal.

l. Kecamatan Nalumsari

Kelurahan Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren, Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo, Nalumsari, Ngetuk, Pringtu lis, Tritis, dan Tunggulpandean.

m. Kecamatan Pakis Aji

Kelurahan Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi, Suwawal Timur, dan Tanjung.

n. Kecamatan Pecangaan

Kelurahan Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, Lebuawu, Ngeling, Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging, dan Troso.

o. Kecamatan Tahunan

Kelurahan Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan, Petekayan, Platar, Semat, Lanon, Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur, Ngabul, Kecapi, dan Tahunan.

p. Kecamatan Welahan

Kelurahan Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo,  
Guwosobokerto, Kalipucang  
Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar, Kedungsarimulyo,  
Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan,  
Ujungpandan, dan Welahan.

Daerah tersebut diatas merupakan wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jepara. Kewenangan relatif berarti kewenangan Pengadilan Agama tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.

Berdasarkan Topografi wilayah, Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari daratan tinggi (sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering) dan daratan rendah di sekitar pantai (Pantai Kartini, Bandengan, Bondo, dll.). Kondisi topografi antara 0-1.301 m di atas permukaan air laut. Penggunaan lahan sebagian besar untuk perumahan, persawahan, perkebunan, tambak, industri, pariwisata, pertambangan, lahan kritis dan lain-lain. Pengadilan Agama Jepara ini sendiri terletak di 48 daerah perbukitan, yang jalan utama untuk masuk ke Pengadilan ini merupakan dataran miring.

## **2. Sejarah Pengadilan Agama kabupaten Jepara**

Pengadilan Agama Jepara Kelas, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu

menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah 49 seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 m<sup>2</sup> dan 70 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta

dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara 50 yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara.

### **3. Visi Misi Pengadilan Agama Jepara**

Pengadilan Agama Jepara memiliki visi " Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung". Untuk mewujudkan visi diatas, adapun Misi dari Pengadilan Agama Jepara yaitu:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jepara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : Fungsi

mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti

DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain- lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **5. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara**

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah:

### **a. Perkawinan**

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;g.Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

- 7) Perceraian karena talak;i.Gugatan per-ceraian
- 8) Penyelesaian harta bersama
- 9) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- 10) Penguasaan anak-anak;
- 11) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 12) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 14) Pencabutan kekuasaan wali
- 15) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 16) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 17) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;




- 18) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 19) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- 20) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain :Kewarisan ,Wasiat ,Hibah ,Wakaf , Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah.

## **6. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Jepara**

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja. Berikut struktur kepegawaian Pengadilan Agama Jepara:

Tabel Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Jepara



## B. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Diketahui secara umum, Mediasi dianggap sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang menyelesaikan perkara dengan tujuan *win-win solution*, Undang Undang Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lahir sebagai aturan khusus untuk menyelesaikan suatu

perkara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat secara netral. Mediasi ini menjalin dialog antara antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat berdasarkan keinginan dari pihak yang didukung oleh mediator Berdasarkan pada pasal 1 ayat 10 “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”.<sup>59</sup>

Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah suatu kewajiban bagi manusia. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hujurat (9):

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  
تَفِيَّةً أَلَّا يَأْمُرَ اللَّهُ ۖ فَإِنْ فَأَتْ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ  
فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya*

---

<sup>59</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah”Penyebab kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian “Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

*dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*<sup>60</sup>

Pelaksanaan mediasi ini suatu hal yang dianjurkan karena dengan perdamaian dapat terhindar dari rusaknya sebuah hubungan sekaligus menimbulkan permusuhan di antara para pihak pihak yang bersengketa pada lingkup kekeluargaan. Proses mediasi dinilai lebih cepat dan murah karena memberikan ruang untuk para pihak yang sedang berperkara untuk berdamai dan menemukan solusi untuk keduanya tanpa ada yang merasa yang tidak adil, karena dalam mediasi merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau biasa disebut dengan win-win solution. Adapun yang menjalankan atau menengahi dalam proses mediasi yaitu hakim mediator. Pengadilan Agama Jepara menjadi lembaga peradilan pada wilayah kabupaten Jepara sebagai tempat penyelesaian kasus atau perkara perkara baik kasus permohonan atau gugatan sengketa keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, op.cit.515.

5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Dalam menjalankan perannya sebagai peradilan tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga terhadap sengketa perceraianpun demikian. Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan di dalam peradilan di Indonesia. Praktek mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak tahun 2008, hal berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut dianggap kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripate* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa medi-

asi adalah cara penyelesaian para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>61</sup>

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.<sup>62</sup>

Dalam mediasi, mediator melihat perselisihan sebagai kesempatan untuk membantu para pihak menyelesaikan masalah. Mediator membantu kedua belah pihak memahami sudut pandang masing-masing, dan membantu mengidentifikasi isu-isu yang penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi, dan memungkinkan tetapi mengatur ekspresi emosi. Mediator membantu kedua belah pihak untuk memprioritaskan masalah, berfokus pada pembahasan tujuan dan kepentingan bersama.<sup>63</sup>

Hasil proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara ada beberapa hal kemungkinan diantaranya yaitu :

---

<sup>61</sup> PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>62</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung : Alfabeta,2012)17

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, 83

a. Jika Mediasi Berhasil

Mediasi dikatakan berhasil apabila sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak setelah itu para pihak menghadap kembali ke majlis hakim pada saat hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian yang telah terjadi diantara mereka, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.<sup>64</sup> Jika para pihak tidak menghendaki untuk melakukan perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat Klausula pencabutan gugatan atau Klausula yang menyatakan perkara sudah selesai.

b. Jika mediasi Berhasil Sebagian.

dikatakan mediasi berhasil sebagian apabila dalam perkara itu mereka berdamai tapi mereka sepakat untuk tetap bercerai, mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta gono gini, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta gono gini mereka dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap sudah selesai

c. Jika mediasi tidak layak atau tidak memenuhi syarat

Jika para pihak atau salah satu dari mereka tidak bersedia melakukan mediasi, mediasi dianggap tidak layak atau tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dianggap tidak ada kesepakatan damai di antara keduanya.

d. Jika Mediasi gagal

---

<sup>64</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, Pasal 17 ayat (5)

Mediasi dinyatakan gagal jika para pihak tidak dapat didamaikan mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Kriteria terpenting mediator adalah memiliki keahlian dan kemampuan mengajak untuk para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan mencari jalan yang terbaik dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Mediator juga dituntut terampil dan mampu melakukan mediasi dengan maksimal, sehingga dalam proses mediasi akan lebih terarah dan terperinci. Dan ciri-ciri terpenting mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Netral
- 2) Membantu para pihak
- 3) Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah putusan.

Jadi peran mediator disini adalah untuk membantu para pihak dengan cara memutus atau memaksakan pandangan atas masalah masalah yang berlangsung selama proses mediasi. Berikut adalah daftar daftar mediator di Pengadilan Agama Jepara:



## Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Jepara

No.	Status Mediator	Nama Lengkap	Profesi
1.	Hakim	Ayeb Soleh, S.H.I	Hakim
2.	Pegawai	Chamidah. S.Ag.	Pegawai
3.	Hakim	Drs. Ali Sofwan	Hakim
4.	Hakim	Drs. H. Abdul Rahim, M.H	Hakim
5.	Hakim	Drs. H. Jumadi	Hakim
6.	Hakim	Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.	Hakim
7.	Hakim	H. Saik, S.Ag., M.H.	Hakim
8.	Mediator Umum	Muh.Yusuf,SE.,S.H.M.H	Mediator

Berdasarkan data diatas Pengadilan Agama Jepara ada 8 (empat) Hakim Mediator, dan hanya 2 (dua) diantaranya yang menjadi Hakim Mediator inti yang sudah bersertifikat yaitu Chamidah. S.Ag. dan Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. dan yang lainnya merupakan Hakim yang merangkap menjadi mediator. Tentunya peran Hakim Mediator dalam melakukan mediasi diharapkan lebih maksimal, khususnya dalam perkara perceraian.

Sesuai dalam PERMA no 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama akan diwajibkan untuk melakukan Mediasi termasuk pada perkara perceraian. Dalam Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga menegaskan jika ada itikad baik dari para pihak yang melakukan mediasi. Dan ada akibat hukum bila para pihak tidak beritikad baik. Dalam pelaksanaan mediasi disediakan ruangan khusus untuk mediasi. Adapun prosedur mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan bapak ayeb salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Jepara yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama yang pada umumnya di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut :

a) Tahapan Pra Mediasi

Dalam tahapan pra mediasi ada Beberapa hal yang dilakukan dilakukan di Pengadilan Agama yakni kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, pemilihan mediator, pemanggilan para pihak, dll. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator sendiri, apakah mediator dari hakim mediator yang sudah ditentukan jadwalnya, atau apakah mediator dari non hakim. Apabila para pihak memilih mediator dari hakim, kemudian ketua majelis

menunjuk hakim mediator yang bertugas pada hari itu. Sementara itu persidangan ditunda sambil menanti proses mediasi selesai. Jika ada pihak yang tidak datang dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka sidang ditunda dan akan dipanggil kembali pihak yang tidak datang tersebut untuk melaksanakan mediasi. Hal itu dilakukan agar para pihak bisa merundingkan masalah yang terjadi.

Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara yang dijelaskan diatas yang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

#### b) Proses Mediasi

Pelaksanaan mediasi yang dijelaskan dalam Perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi jika Waktu proses mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 30 hari, akan tetapi jika dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim lagi. Batasan waktu Mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah Mediasi. Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimin-

takan kepada hakim pemeriksa perkara..<sup>65</sup> Dalam 5 (lima) hari sejak ditetapkannya hakim mediator, para pihak menyerahkan atau mengirim resume perkara kepada hakim mediator agar dipelajari terlebih dahulu oleh mediator sebelum memulai mediasi.

Dibawah ini adalah beberapa hal yang dilakukan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi para pihak yang berperkara:

1. Mediator Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri mereka.
2. Mediator menjelaskan tugasnya sebagai mediator, yaitu bahwa ia hanya sebagai penengah saja, membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak seperti saat ia berperan sebagai hakim. Keputusan tetap berada di tangan masing-masing pihak yang bersengketa.
3. Mengatur jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak
4. mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan permasalahan masing-masing, dengan tujuan agar mediator dapat memperoleh informasi langsung dari para pihak, dan masing-masing diantara kedua belah pihak juga dapat mendengar satu

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara pada saat riset dengan Bapak ayeb, Salah satu hakim di Pengadilan Jepara pada tanggal 3 september 2021 jam 14.30 di salah satu ruangan hakim

sama lain secara langsung pula. Mediator kemudian membuat ringkasan dari penjelasan permasalahan dari masing-masing pihak. Ringkasan tersebut kemudian diperdengarkan kembali kepada para pihak agar mereka benar-benar memahaminya.

5. Mencari jalan yang terbaik dan memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Pada hari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara mungkin saja pihak yang berperkara tidak menghadiri proses mediasi karena alasan tertentu. Maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara tidak bisa dilaksanakan dan penyelesaian secara litigasi dilanjutkan dengan pembuktian. Jika pada saat pembuktian kedua belah pihak mendatangi persidangan, diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum sidang pembuktian dilaksanakan. Dalam proses mediasi para pihak yang berperkara harus aktif untuk mencari solusi yang terbaik agar berdamai, tetapi jika para pihak tidak aktif dalam forum, maka hakim mediator dituntut untuk aktif dan terampil dalam melakukan mediasi.

Pengaturan waktu mediasi dalam pasal 24 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Dan berbeda juga pada pasal 24 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhi-

tung sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi, sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari

Pada Prakteknya Mediasi di Pengadilan Agama Jepara hanya dilakukan satu kali pertemuan saja dan hasil mediasi dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, untuk diperiksa dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi. Hal tersebut dilakukan agar perkara perceraian tidak menumpuk di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Jepara.

c) Proses pasca mediasi

Proses mediasi yang sudah dilaksanakan kemungkinan ada 2 hasil yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau mediasi mencapai kesepakatan gagal atau tidak berhasil. Jika mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak dibantu dengan hakim mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan hakim mediator, dan selanjutnya akan dilaporkan secara tertulis kepada majelis hakim.

Jika proses mediasi gagal dan tidak menemukan kesepakatan, maka hakim mediator memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara secara tertulis, hal itu dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan jika mediasi gagal dan dilanjutkan dengan penyelesaian secara litigasi.

Hal tersebut sama seperti Pasal 27 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, apabila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak

dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Pasal 29 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan jika tercapai kesepakatan tapi hanya sebagian, kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.

Selama proses mediasi, mediator terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengingatkan kembali tentang hukumnya orang bercerai dimata agama, Allah sangat benci dengan perceraian meskipun itu perbuatan yang halal. Akan tetapi seorang mediator juga tidak bisa memaksakan kehendak mereka, jika kedua belah pihak berkeinginan kuat untuk bercerai maka perpisahan memang jalan yang terbaik

Mengenai proses mediasi yaitu upaya mendamaikan para pihak dalam bentuk ungkapan dan perasaan yang mengartikan perdamaian dalam proses dalam hukum proses mediasi juga sesuai dengan rukun shulh yaitu ijab dan qabul dalam hukum Islam Setelah kesepakatan damai tercapai, itu menjadi perjanjian yang harus ditegakkan oleh kedua belah pihak yang bertikai . Demikian pula, 1, Pasal 7 no 1 tentang perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dengan mediasi. Dalam Perma no 1 tahun mengharuskan para pihak untuk mengembangkan perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dengan dukungan mediator, mediasi . Untuk menghadirkan

seseorang dan perjanjian damai, ditingkatkan dengan dokumen perdamaian untuk hakim

Dari penerapan tahapan tahapan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara dan tata cara mediasi yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada pada Perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, namun para pihak yang beritikad baik dalam mediasi kurang diterapkan secara maksimal dan para pihak yang tidak menghadiri persidangan atau proses mediasi dengan alasan tertentu, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak dan terjadi putusan verstek karena salah satu pihak tidak menghadiri selama proses pelaksanaan sidang berlangsung.

Jadi dalam penerapan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara sudah sesuai dengan hukum islam, Dimana para pihak menjadikan seseorang atau hakim mediator sebagai hakam sebagai penengah dalam membantu mendamaikan dan membantu mencari solusi dan jalan terbaik untuk kedua belah pihak yang sedang berperkara. Hakim mediator yang memberikan nasehat kepada pihak yang berperkara untuk memikirkan secara matang-matang madhorot dan dampak dari sebuah perceraian yang tidak berdampak pada para pihak saja tetapi namun juga pada anak anak mereka.

Dalam proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama Jepara dalam upayanya mediasi para pihak yang akan bercerai, diantaranya sebagai berikut :

1. Nasehat hakim

Nasihat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator ketika memediasi para pihak



yang hendak bercerai dengan memberikan nasihat, saran maupun pandangan pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri. Hakim Pengadilan Agama Jepara meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan. Kemudian diberi nasehat untuk memepertimbangkan kembali dan mengurungkan niat mereka untuk bercerai.

Dalam perundang undangan peraturan tidak ada yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasihat nasihat. Nasihat ini diberikan dengan tujuan agar kedua pihak tidak bersikeras dalam proses mediasi. Selain itu, Tujuan juga untuk meluluhkan hati para pihak. Nasihat yang diberikan bukan hanya berupa kata kata mutiara, di dalam nasehat Ada bujukan dan upaya upaya untuk membawa para pihak ke awal saat pertama kali bersama dan saling jatuh cinta menanamkan di alam bawah sadar para pihak bahwa tidak ada permasalahan rumah tangga yang harus diselesaikan dengan perceraian.

Nasehat yang diberikan juga bertujuan untuk merasionalkan pemikiran para pihak tentang pikiran irasional kepada pasangan masing masing. Setelah mengetahui permasalahan yang memicu keinginan mereka untuk bercerai, di sinilah peran seorang mediator menjelaskan, Merasionalkan pikiran pikiran kedua para pihak. Dan tidak semua yang terjadi dalam rumah tangga mereka merupakan kesalahan yang digugat. Mediator berusaha untuk memberikan jalan keluar atau solusi terbaik. agar yang menggugat menemukan titik permasalahan. Bisa jadi setelah mereka paham dengan masa-

lah tersebut, ditemukan pula penyelesaian jika itu mungkin dapat diselesaikan.

Memberikan nasihat mengenai masalah rumah tangga. Tiap para pihak yang dihadapi diberikan nasihat yang berbeda beda, tergantung dari masalah yang mereka hadapi. Namun biasanya dalam memediasi beberapa mediator akan membandingkan rumah tangga para pihak dengan rumah tangga orang tuanya , jika rumah tangga orang tua para pihak yang masih bertahan. Selain itu hakim juga menjelaskan bahwa dalam perceraian salah satu yang hal yang berat adalah anak, karena dampak perceraian bagi anak itu tidak mudah dan tiap manusia memiliki kelemahan dan kelebihan masing masing

## 2. Hakamain

Hakamain adalah dua orang hakam yang memiliki arti perwakilan. Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga para pihak. Atau orang lain yang dipandang hakim dapat menyelesaikan perkara mereka atau dapat mendamaikan mereka. Namun terkadang ada orang tua dari pihak suami atau istri yang tidak menginginkan perdamaian karena perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dengan melibatkan perselisihan di lingkungan kerabat kedua belah pihak. Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi salah satu faktor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri supaya anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih dimungkinkan untuk bisa rukun kembali.

Para hakim Pengadilan Agama Jepara berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak melakukan perceraian, karena bisa membawa pada hal hal yang buruk bagi anak anak mereka dan bagi keluarga besar kedua pihak. Meskipun tugas pokok hakim dalam perceraian salah satunya adalah dengan mengupayakan terjadinya perdamaian antara kedua pihak yang hendak melakukan perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Jepara juga tidak memaksakan mereka untuk berdamai jika perceraian adalah solusi terbaik untuk kedua pihak.

Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dinilai oleh hakim Pengadilan Agama Jepara jika diantara suami istri menunjukkan beberapa sikap diantaranya adalah dengan saling memaafkan, tidak ada pertengkaran lagi, saling memahami satu sama lain terkait tanggung jawab masing masing sebagai seorang suami dan istri. Berikut adalah hasil rincian perkara perceraian dan mediasi di tahun 2020.

### **Hasil Laporan Perkara Perceraian yang Ada di Pengadilan Agama Jepara pada Tahun 2020**

No	Bulan	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah
1.	Januari	Cerai talak	37	192
		Cerai gugat	155	

2.	Februari	Cerai gugat	34	156
		Cerai talak	124	
3.	Maret	Cerai talak	36	150
		Cerai gugat	114	
4.	April	Cerai talak	26	153
		Cerai gugat	127	
5.	Mei	Cerai talak	32	119
		Cerai gugat	83	
6.	Juni	Cerai talak	30	175
		Cerai gugat	145	
7.	Juli	Cerai talak	54	206
		Cerai gugat	152	
8.	Agustus	Cerai talak	36	147
		cerai gugat	111	
9.	September	Cerai talak	53	194

		Cerai gugat	141	
10.	Oktober	Cerai talak	43	166
		Cerai gugat	123	
11.	November	Cerai talak	53	219
		Cerai gugat	166	
12.	Desember	Cerai talak	54	214
		Cerai talak	160	
Jumlah		Cerai talak	488	2679
		Cerai gugat	1.601	

### Hasil Laporan Mediasi di Tahun 2020 di Pengadilan Agama Jepara

No	Bulan	perkara yang di mediasi	Laporan penyelesaian mediasi		
			Tidak terlaksana	Berhasil	Gagal
1.	Januari	20	19	-	-

2.	Februari	16	16	-	-
3.	Maret	19	19	-	-
4.	April	11	10	-	1
5.	Mei	9	8	-	1
6.	Juni	19	18	-	-
7.	Juli	31	29	-	1
8.	Agustus	15	15	-	2
9.	September	30	25	-	-
10	Oktober	25	27	-	2
11	November	24	19	-	2
12	Desember	31	32	-	-
<b>Jumlah</b>		250	237	-	8

Pada data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Jepara mencapai 2.679 perkara . dari tabel tersebut dapat dilihat perkara cerai gugat lebih banyak dari perkara cerai talak. Perkara cerai talak di Jepara mencapai 488 perkara dan perkara cerai gugat mencapai 1601. dari banyaknya perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020 keberhasilan mediasi pada tahun tersebut mediasi tidak ada yang berhasil sama sekali.

pada dasarnya hal tersebut bukan karena kurangnya dalam memaksimalkan prosedur proses mediasi yang sesuai dengan

PERMA No 1 tahun 2016, Namun faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama yaitu berupa keniatan untuk berdamai dari para pihak itu sendiri.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3 (tiga) unsur atau faktor. Yaitu *Pertama* berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. *Kedua* Subtansi hukum (legal Substance), dalam hal ini merupakan Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Ketiga* budaya hukum (Legal Cultur), yang berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum

Berikut Penjelasan dari ketiga unsur diatas, yang mana ketiga unsur tersebut menjadi tolok ukur keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Jepara, berikut uraiannya:

#### 1. Struktur Hukum (legal structure)

Seperti dijelaskan diatas, bahwa struktur huku (legal structure) berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola

pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

Dalam tahapan mediasi yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang ada. Asas pengadilan yang mempersulit perceraian sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam, karena dalam hal perceraian hanya boleh dilakukan jika ada alasan syar'i. Sedangkan di Pengadilan Agama Jepara mengajukan gugatan karena masalah perekonomian, padahal pasang surut dalam rumah tangga adalah permasalahan yang wajar dan bisa dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam Islam juga selalu mengajarkan menyelesaikan setiap perkara atau persengketaan melalui musyawarah dengan tujuan menuju kemufakatan atau kesepakatan bersama. Dalam memusyawarahkan suatu perkara atau persengketaan akan hadir untuk menengahi yang disebut dengan hakam (penengah) dan jika di Pengadilan disebut dengan hakim mediator.

Mediator memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkar, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 jika hakim mediator dituntut untuk terampil dalam melakukan proses mediasi. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 13 ayat 1 menjelaskan jika hakim mediator wajib mempunyai sertifikat mediator setelah melaksanakan diklat dinyatakan lulus, yang mana diklat diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Dan pada prakteknya di Pengadilan Agama Jepara sudah memenuhi persyaratan dan pasal tersebut, dimana mediator di Pengadilan Agama Jepara ada 2 (dua) Hakim mediator yang bertugas,



yang pertama dari pengadilan itu sendiri yaitu ibu Chamidah S,Ag., yang kedua dari luar pengadilan Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H., tentunya kedua mediator tersebut sudah memiliki sertifikat mediator. Sedangkan dalam pelayanan hukum dalam hal ini kaitannya dengan fasilitas ruang mediasi. Pada umumnya ruang untuk mediasi dianjurkan luas dan memenuhi standar sedangkan ruang mediasi di Pengadilan Agama Jepara bertempat di samping ruang sidang utama yang luas dan ruangan tidak memenuhi standar.

Dari hal itu pada saat mediasi kurang efektif. Berbeda hal jika ada sidang keliling. Sidang keliling merupakan program dari Pengadilan Agama Jepara untuk warga agar warga tidak jauh-jauh lagi datang ke Pengadilan. adapun wilayah yang mendapatkan sidang keliling di kecamatan Keling dan kecamatan Mayong. Dalam pelaksanaan sidang keliling dilakukan di KUA dan Balai Desa setempat, dan hakim ikut serta dalam pelaksanaan sidang keliling. Ketika pada sidang keliling membutuhkan seorang hakim mediator untuk memediasi suatu perkara, maka hakim lah yang mengganti peran hakim mediator tersebut, karena hakim mediator yang berada di Pengadilan Agama Jepara tidak bisa keluar dari Pengadilan, dengan alasan masih banyak perkara yang harus di mediasi di Pengadilan Agama Jepara.

## 2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum (legal substance) kali ini mencakup aturan yang formal, dan aturan yang berada di dalam masyarakat. Substansi Hukum (legal substance) pada kali ini merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana landasan yuridisnya adalah

peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Perma merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Perma Perma No 1 Tahun 2008 dan Perma No 2 Tahun 2003 yang mana Perma tersebut direvisi karena Perma sebelumnya belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna. Dengan ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jepara dirapkan masyarakat tau akan hal itu dan akan melaksanakan tahap mediasi sesuai dengan Perma tersebut, karena Perma Nomor 1 Tahun 2016 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan terutama dalam perkara perceraian yang mana Pengadilan Agama Jepara menganut prinsip mempersulit perceraian.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang tidak ada dalam perma sebelumnya adalah ditekankannya pada iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efesien. Akibat hukum apabila salah satu pihak yang berperkara tidak beriktikad baik terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan dalam dan Pasal 23 ayat (1) jika tergugat tidak beriktikad baik maka dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

### 3. Budaya Hukum (*legal Culture*)

Budaya Hukum (*legal culture*) mencakup sikap dan nilai terhadap hukum itu sendiri, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, hal itulah yang memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu.

Dalam hal kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama para pihak yang berperkara belum memahami betul tentang pentingnya perdamaian atau proses mediasi, sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jepara sangat rendah bahkan tidak menemukan keberhasilan. Adapun pandangan masyarakat tentang proses mediasi, mulai dari para pihak yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Mediasi bukanlah proses formalitas saja, apalagi di Pengadilan Agama merupakan para pencari keadilan bagi umat islam, nilai-nilai islam menjadi pedoman kehidupan umat islam. Namun culture budaya lah yang masih menganggap jika mediasi hanya formalitas dan menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara kurang efektif. Padahal diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 berharap mediasi menjadi cara penyelesaian sengketa secara damai dan tepat, karena seadil-adilnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim akan lebih adil lagi bila para pihak berdamai dan menentukan jalan keluar yang terbaik.

Namun pada prakteknya yang ada di Pengadilan Agama Jepara masih enggan untuk melakukan proses mediasi terutama pada perkara perceraian, para pihak yang enggan untuk melakukan pros-

es mediasi dikarenakan sudah sangat sakit hati dan ingin untuk segera berpisah dan tidak mau untuk berdamai lagi. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Demikian adalah paparan 3 (tiga) unsur efektifitas hukum yang dijadikan tolok ukur penelitian ini. Efektif tidaknya penegakan hukum ini, terkait erat dengan efektif tidaknya 3 (tiga) unsur atau faktor tersebut dijalankan. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan efektif maka penegakan hukum akan sulit terealisasikan. Ketidak efektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN JEPARA**

#### **A. Analisis Tingkat keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Jepara**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pelaksanaan mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik di Pengadilan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan sebuah mediasi bukan hanya didorong oleh Hakim yang menangani perkara, atau pengacara bahkan para pihak sendiri, namun peran Mediator sangatlah berpengaruh sekali yang didukung oleh keahliannya dalam memediasi.

Dalam tahapan mediasi ini mediator dituntut semaksimal mungkin mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara, mediator diharapkan bisa mengakhiri sengketa di antara para pihak tersebut dengan melakukan pendekatan dan bicara dari hati ke hati, sehingga yang semula tangis kesedihan dan amarah menjadi senyum kebahagiaan para pihak tersebut.

Keberhasilan mediasi merupakan prestasi mediator. Berhasilnya mediasi ditandai dengan hasil pencabutan perkara pada gugatan perceraian atau akta perdamaian pada perkara kebendaan. Menyelesaikan perkara melalui mediasi menguntungkan semua pihak dan penyelesaian perkara lebih cepat, namun membutuhkan teknik tersendiri. Bagaimana cara mendudukkan masalah, mencari akar

pemasalahan sampai mencari solusi atas permasalahan melalui jalan musyawarah kekeluargaan.

Praktek mediasi di Pengadilan Agama Jepara sudah diterapkan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi mediasi khususnya dalam perkara perceraian masih sangat rendah bahkan tidak ada yang berhasil.

ada beberapa yang alasan yang menyebabkan proses mediasi yang belum efektif dan menyebabkan mediasi tidak ada yang berhasil ini dikarenakan beberapa faktor yang menghambat, seperti masyarakat yang berberkara merasa bahwa proses mediasi hanya formalitas saja yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jepara sangat rendah terutama dalam perkara perceraian. Dari penuturan bapak ayeb S.H.I selaku hakim mediator mengatakan jika para pihak yang datang untuk menggugat cerai, enggan untuk membuka hatinya untuk berdamai. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, padahal Pengadilan Agama Jepara menganut prinsip mempersulit perkara perceraian, tetapi realitanya faktor dari para pihak yang berperkara lah yang sudah tidak mau adanya perdamaian. pihak yang menggugat datang ke Pengadilan Agama dengan hati yang hancur, dan cepat cepat ingin bercerai, makanya tidak mau menerima perdamaian pada saat mediasi, walaupun pihak tergugat tidak ingin ada sebuah perceraian, maka dari itu tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah Pernyataan dari Bapak Ayeb S.H.I selaku Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Jepara didasarkan pada data mediasi di Pengadilan Agama Jepara tersebut.

Mengenai keberhasilan mediasi yang ada di Jepara pada tahun 2020 bisa dikatakan dalam realitanya belum begitu efektif, menurut laporan data mediasi yang ada pada tahun sebelumnya juga sangat

sangat rendah sekali bahkan pada tahun 2019 dari 2546 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara dalam tahapan Proses mediasi tidak ada yang berhasil sama sekali. seperti tanggapan dari data lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

## **B. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi di Pengadilan Agama Jepara**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif sarana untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian perkara kepada seorang mediator dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.

Pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, meski upaya mediasi tidak selalu berhasil

Mediasi memegang peranan penting terutama dalam penyelesaian kasus perceraian dalam keluarga dengan tujuan untuk menekan angka perceraian, karena mediasi merupakan salah satu dari sekian banyak upaya untuk mencari jalan keluar dari permasa-

lahan perkawinan. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

berikut adalah faktor faktor yang dapat memepengaruhi gagalnya mediasi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak ayeb S.H.I diantaranya adalah :

- 1) Ketidakhadiran para pihak, para pihak yang sudah mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi yang sudah di tentukan oleh mediator yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting untuk kedua pihak, selama proses mediasi para pihak sengkali tidak hadir meskipun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama
- 2) keinginan kuat dari para pihak untuk tetap bercerai  
Selama mediasi, salah satu pihak bahkan seringkali memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Kedatangan mereka di Pengadilan Agama biasanya merupakan hasil dari usaha yang gagal oleh keluarga untuk membangun perdamaian. Hal ini seringkali menyulitkan para mediator untuk mengupayakan perdamaian.
- 3) Kedua belah pihak yang tidak mau untuk saling terbuka dan saling berprasangka, para pihak yang tidak mau mengutrakan permasalahan dari awal yang menimbulkan pertikaian karena lebih menekan gengsi dan ego masing masing sehingga para pihak tidak ada kemauan untuk



melakukan perdamaian. Hal tersebut dapat menyulitkan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak.

- 4) Adanya pihak luar atau pihak ketiga yaitu pihak keluarga, seperti halnya mediasi yang ditunda dapat membuat mediasi yang hampir berhasil dan sepakat untuk berdamai menjadi gagal karena adanya pengaruh dari keluarga. Pihak ketiga juga terkadang dari orang tua para pihak yang ikut campur dan membujuk untuk tetap bercerai.
- 5) Para pihak yang berbeda pendapat dan masih memperlakukan perkara harta dari harta bawaan atau harta bersama sejak menikah jika kedua pihak yang masih sama sama kekeh dan tidak mau mengalah maka sulit untuk didamaikan dan mediasi menjadi gagal.
- 6) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit. konflik yang terjadi antara para pihak yang sudah terjadi dan makin berlarut larut dengan sangat rumit, para pihak yang tidak dapat meredakan emosinya sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri, bahkan sering terjadi para pihak tidak bisa saling memaafkan sehingga sulit untuk rukun kembali.
- 7) Adanya Faktor Psikologis atau Kejiwaan Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya
- 8) adanya rasa malu untuk mengalah. Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada

keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

- 9.) Salah satu dari pihak sudah memiliki pasangan lagi. apabila salah satu pihak sudah dibohongi maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan seperti semula
- 10.) Salah satu pihak yang membuat tuntutan diluar kesanggupannya, meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, seperti halnya seorang istri yang mengajukan perceraian, sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai tetapi istri tetap mengajukan permintaan dan menuntut di luar kemampuan suami yang sulit untuk dikabulkan .
- 11.) Faktor Mediator, yakni kemampuan mediator dalam mengelola forum. Mediator adalah salah satu sarana atau orang yang mencari titik temu

Dibutuhkan ketampilan yang handal dari seorang mediator. Oleh karena itu kemampuan seorang mediator adalah salah satu hal yang berpengaruh dalam keberhasilan mediasi. Secara umum, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan dan mediator membantu memberikan bantuan, hanya untuk memudahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai solusi penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Ketrampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-

masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi perceraian, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah adanya perceraian.

Mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi proses mediasi. Mediasi sangat berpengaruh untuk keberhasilan atau kegagalan proses mediasi. Dari pihak Mediator Pengadilan Agama Jepara sudah mengupayakan dengan segala kreativitasnya untuk memberi penjelasan-penjelasan yang kaitannya dengan Mediasi.

menurut Boulle mengklasifikasikan keterampilan mediator ada 4, Maka dari itu para hakim mediator di Pengadilan Agama Jepara harus menguasai keterampilan mediator tersebut, diantaranya adalah :

1. Keterampilan dalam mengorganisasikan mediasi

Keterampilan mengorganisasikan mediasi ini mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak

Dalam pertemuan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jepara ini menyesuaikan dengan jadwal sidang dan hakim mediatornya. Jika para pihak

menginginkan mediator dari Pengadilan dari jadwal juga harus disesuaikan dengan hakim mediator tersebut.

Untuk ruangan mediasi Pengadilan Agama Jepara sudah menyediakan ruangan khusus untuk mediasi, untuk posisi mediator berhadapan langsung dengan kedua para pihak yang duduknya bersebelahan dengan membentuk segitiga.

## 2. Keterampilan untuk Berunding

Keterampilan berunding seorang mediator bisa dengan melakukan Kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lainnya. Kaukus bisa dilakukan jika ada kesepakatan dari para pihak. Dengan adanya kaukus ini mediator lebih bisa leluasa untuk mendapatkan informasi dari salah satu pihak yang tidak mau untuk terbuka membagikan informasinya. Dengan pertemuan yang terpisah ini mediator akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi diantara mereka. Seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai penyelesaian masalah yang disengketakan, sehingga mediator diharapkan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan. Mediator berkewajiban

untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah kaukus.<sup>66</sup>

### 3. Keterampilan memfasilitasi perundingan

Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu

- a. kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas,
- b. kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan
- c. kemampuan mengatasi jalan buntu

Keterampilan memfasilitasi perundingan bias berupa dengan kemampuan dari seorang mediator mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas. Keterampilan seperti ini juga sudah dilaksanakan oleh hakim-hakim mediator di Pengadilan Agama Jepara

Contoh: jika orang tua yang masing masing dengan memperebutkan dan mengklaim hak asuh anaknya, maka mediator menyarankan agar kedua orang tua untuk mempertimbangkan kembali terhadap kebutuhan dan kepentingan si anak. Kedua orang tua sama-sama berkepentingan untuk menjaga dan merawat anaknya. Dengan begitu, mediasi bisa saja dikatakan berhasil sebagian yaitu mereka tetap bercerai dan tidak lagi mempermasalahkan hak asuh anak-anak mereka.

### 4. Keterampilan berkomunikasi

---

66

Keterampilan berkomunikasi mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, membingkai ulang, komunikasi nonverbal, kemampuan bertanya, mengulang pertanyaan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati, dan membuat rasa humor<sup>67</sup>

a. Komunikasi verbal

Komunikasi yang digunakan oleh para mediator di Pengadilan Agama Jepara adalah bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara kedua pihak.

b. Mendengar secara efektif

Mendengar secara efektif juga dilakukan oleh hakim Pengadilan agama Jepara salah satunya yaitu dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan masalahnya masing masing. Mediator mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan para pihak masing masing, kemudian mediator mencari jalan tengah dalam menyelesaikan perselisihan para pihak.

c. Membingkai ulang

Dalam keterampilan membingkai ulang, hakim mediator Pengadilan agama Jepara setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh salah satu pihak, kemudian menyampaikan ke pihak lain dengan kata kata yang memiliki makna positif dan kata-kata yang tidak

---

<sup>67</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, Bandung: Alumni, 2013.133

mengandung reaksi yang berlebihan atau emosional dari pihak lain untuk tidak tersinggung.

d. Keterampilan untuk bertanya

Ketrampilan untuk bertanya juga harus dimiliki oleh mediator, hakim mediator diperbolehkan untuk menanyakan apa saja yang berkaitan dengan perselisihan yang mereka hadapi yang tidak menyebabkan perdebatan antara pihak yang semakin panas, mediator tidak berhak menanyakan pertanyaan yang memojokkan salah satu pihak

e. Keterampilan untuk menyatakan ulang

Ketrampilan menyatakan ulang dilakukan oleh mediator ketika salah satu pihak sudah selesai menyampaikan masalah yang diceritakan salah satu pihak, maka hakim mediator tersebut menyampaikan ulang ke pihak lainnya dengan bahasa yang lebih halus dan tidak mengurangi maknanya dari perkataan yang disampaikan dari pihak sebelumnya, selain itu jika ada ketrerangan yang disampaikan oleh mediator tidak dipahami oleh pihak lain maka mediator wajib menyampaikan kepada pihak lain dengan makna yang lebih jelas yang dapat dipahami.

f. Keterampilan memparafrase

Keterampilan memparafrase digunakan untuk mengubah kata kata yang memiliki makna emosional menjadi kata kata yang lebih halus lagi. Contohnya adalah ketika salah satu pihak menyatakan menuntut atas suatu kerugian, maka hakim mediator dapat memparafrasekan ka-

limat tersebut menjadi salah satu pihak mengharapkan suatu kompensasi.

g. Komunikasi non verbal

Komunikasi nonverbal ini mencakup lingkungan fisik, paralanguage, dan body language. Jika dilihat dari lingkungan fisik, baik dari lokasi mediasi maupun penataan ruang mediasi, hakim mediator Pengadilan Agama Jepara tidak mempunyai wewenang untuk mengubahnya, karena dalam mediasi lokasi yang digunakan harus berada di lingkungan kantor Pengadilan tersebut. Ini sesuai dengan isi Pasal 20 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menyatakan: “Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.”

Paralanguage mencakup penekanan atas bahasa atau kata-kata verbal yang memperkuat makna dari kata-kata dan body language yang mencakup penampilan dan gerakan yang memberikan pesan kepada pihak lain. Mediator yang baik adalah yang dapat mengerti atau memahami paralanguage dan body language yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak selama proses mediasi berlangsung. Seperti yang terlihat pada saat penulis melakukan observasi, ada salah satu pihak memperlihatkan gerak tubuh yang mengganggu proses tersebut, maka mediator diperbolehkan memperingatkan pihak tersebut.

h. Keterampilan menyimpulkan

Hakim mediator di Pengadilan Agama Jepara dapat membuat sebuah kesimpulan apakah mediasi yang dilaksanakan berhasil atau gagal setelah para pihak mencer-



itakan permasalahannya masing masing. Para pihak juga bisa menyimpulkan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil apabila kedua para pihak telah bersepakat untuk berdamai, jika dalam proses mediasi tersebut, para pihak menemukan kebuntuan dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai, maka mediator bisa menyimpulkan bahwa mediasi telah dianggap gagal

i. Ketrampilan membuat catatan

Membuat catatan bagi seorang mediator adalah hal yang penting untuk dilakukan mediator, karena dengan membuat catatan dapat membantunya dalam mengidentifikasi masalah masalah perselisihan kedua para pihak, catatan seorang mediator bersifat rahasia sesuai dengan PER-MA No 1 tahun 2016

Kompetensi mediator dalam hal ini adalah kualifikasi, keterampilan dan keahlian mediator, idealnya sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang pelatihan ilmiahnya dapat digunakan sebagai alat untuk membantu para pihak memecahkan masalah dan memberikan solusi atas masalah. itu terjadi.

Seperti halnya dalam kasus perceraian, berbagai faktor penyebab terjadinya perselisihan, mulai dari konflik ekonomi, psikologis, spiritual dan lainnya. Keterlibatan para mediator dengan latar belakang keilmuan yang cukup tentang penyebab konflik akan memudahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Misalnya, perselisihan yang dilatar belakangi oleh konflik ekonomi, dimana suami menjadi pihak yang tergugat karena tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan memberikan nafkah Untuk

mengetahui suami pada kondisi yang tidak sanggup atau hanya sekedar lalai, maka dibutuhkan pakar ekonomi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Dalam hal pertengkaran yang terus menerus, dimana kedua pihak saling mengklaim, pihak lain yang bersalah karena kelalaian atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini banyak terjadi dalam proses mediasi yang membutuhkan mediator yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi atau spiritual untuk memberikan solusi yang terbaik dan tepat bagi mereka.

Kewenangan Hakam dalam hukum Islam mirip dengan kewenangan mediator, yaitu tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan. Setelah hakam melakukan yang terbaik untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak, kewajiban hakam berakhir.<sup>68</sup> Hakam kemudian melaporkan kepada hakim tentang usaha yang telah mereka ambil terhadap para pihak. Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan masukan dari hakam.

Apabila hakam telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke Pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam maka hakim tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Keputusan hasil mediasi dibuat dalam akta perdamaian. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu “Kembalikanlah masalah itu kepada pihak yang ber-

---

<sup>68</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012,

sengketa hingga mereka mau saling berdamai. Apabila putusan sudah ditetapkan, itu akan menimbulkan rasa dendam.”<sup>69</sup>

Ketentuan dalam keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan-kesepakatan para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Namun demikian bukan berarti keberhasilan mediasi dalam perkara hanya diukur tercapainya kesepakatan para pihak. Jika parameter ini yang digunakan selama ini maka tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara tidak akan menunjukkan angka yang signifikan.<sup>70</sup>

Jadi faktor yang paling menentukan dalam proses keberhasilan mediasi adalah keinginan dari para pihak yang bersengketa sendiri untuk berdamai. Keinginan berdamai atau dapat dikatakan itikad baik dari para pihak ini adalah kunci utamanya dalam mediasi. Selain itu keterampilan mediator juga dapat menentukan keberhasilan mediasi karena tanpa adanya seorang mediator para pihak tidak akan berunding dalam satu majlis ataupun menceritakan semua permasalahannya kepada mediator. Mediator juga harus mampu menjembatani dan memberikan nasihat serta berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog dapat membantu pihak agar berfikir secara positif.

---

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,

dkk, (Jakarta: Gema Insani), 2007, hlm. 129

<sup>70</sup> Malik Ibrahim, Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama, Vol. 19. No. 1 hlm . 13

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pemaparan diatas, sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan pada bab bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Jepara sudah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dan telah berjalan dengan baik dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan mediator yang berkompeten dan bersertifikat . dapat dilihat dari hasil yang ada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara masih dikatakan masih jauh dari kata signifikan karena perbandingan dari jumlah mediasi yang berhasil dan yang gagal masih jauh berbeda. Pada tahun 2020 jumlah perkara perceraian yang masuk sebanyak 2.679 dengan jumlah perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi tidak menunjukkan keberhasilan sama sekali . proses mediasi dalam perkara perceraian yang melibatkan emosi dan perasaan sulit untuk menemukan kata kata kesepakatan. Selain itu jika hal tersebut sudah melibatkan ketidaksetiaan atau perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga maka akan lebih sulit untuk mengurungkan kembali niat mereka untuk bercerai. Salah satu hal yang menyebabkan mediasi tidak ada yang berhasil pada tahun 2020 dikarekanakan dari para pihak yang enggan untuk berdamai atau kurang adanya iktikad baik dari para pihak.

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya mediasi terdiri dari beberapa faktor diantaranya yaitu ketidakhadiran para pihak, keinginan kuat dari para pihak yang tetap ingin bercerai, para

pihak yang sulit untuk sulit terbuka, dengan membuat tuntutan diluar kesanggupan salah satu pihak, dan adanya pihak ketiga yaitu pihak keluarga. Karena dalam hal ini mediasi akan berhasil jika para pihak yang bersengketa sama sama memiliki niat yang baik dengan berdamai. prinsip itikad baik dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat meneruskan atau tidaknya perdamaian melalui cara mediasi. kemampuan mediator adalah salah satu hal yang menentukan keberhasilan mediasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan perdamaian oleh karena itu dibutuhkan ketrampilan yang khusus dari seorang mediator yang dapat menguasai teknik teknik dalam melakukan mediasi.

## **2. SARAN**

- a. Untuk Pengadilan Agama Jepara dalam menangani suatu perkara supaya lebih terampil dan aktif dalam mendamaikan para pihak dan mendorong para pihak untuk mencari solusi yang terbaik guna terwujudnya kemufakatan atau kesepakatan perdamaian bagi para pihak yang sedang berperkara
- b. Untuk para hakim mediator sebaiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya dan keuntungan dari mediasi. Mencoba meyakinkan para pihak bahwa dengan jalan mediasi, perkara yang mereka hadapi akan cepat terselesaikan. Sehubungan, dengan hal tersebut, maka diharapkan akan banyak perkara yang berhasil dimediasi.

- c. Untuk para pihak yang berperkara agar dapat memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya kembali untuk bercerai,

### **3. PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah wajar apabila penulis dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu terdapat banyak kekurangan oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saebeni Beni. *Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang*, Bandung : Pustaka Setia, 2008
- Hamdani. Al .*Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Afandi, Moch. “Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, no.2 ,2014
- Aristoni dan Junaidi, Abdillah “4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelusik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi”, *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. 7, no. 1, Juni 2016.
- Yarotul, Salamah Yayah. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, no. 1, Januari 2013.
- Febri handayani dan Syafliwir”*implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama*” *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1 No 2 ,Oktober 2017.
- Good, Gary paster. *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Witanto, D.Y,*Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet:ke-1: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amiruddin . *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Press, 2006.
- Johan, Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Bandung : CV. Bandar Maju, 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2005.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Azwar, MA Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Wirhanuddin, *Mediasi perspektif Hukum Islam*, Semarang: fatawa Publishing, 2014
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka). 2002.



- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, Bandung: Alumni, 2013,
- Daniel Numahamara, “*Mediasi Peradilan di Indonesia*”, dalam Musahadi (eds.), *Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, RhedbookPublisher, Cet. 1 Juli 2008
- Kompilasi Hukum Islam*.diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher, Cet. 1 Juli 2008
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012. 14
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya special for Woman*, Bandung: Kiaracandong,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003)
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani,*Sosiologi Hukum:Kajian Empiris terhadap Pengadilan* (jakarta :kencana,2012)
- Febri handayani dan Syafliwir”*implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama*” Jurnal Al-Himayah, Volume 1 No 2 ,Oktober 2017.
- Dr. Susanti Adi Nugroho,*Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,(Jakarta:Kencana,2019)
- Muslih MZ, “Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek”, dalam M. Mukhsin Jamil (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC)), 2007

- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 117
- Linda Azizah”Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam” *Al ‘Adalah*, vol. X ,no 4 ,juli 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2006
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008
- Syahrizal abbas *Mediasi Dalam Hukum syariah,Hukum adat,dan Hukum nasional*(Jakarta :Kencana Prenada Media Group),2011

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Sela Mardiyah  
NIM : 1702016120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 13 Desember 1999  
Alamat : Jl Sukosono Kidul Rt 20/05 Kecamatan  
Kedung Kabupaten Jepara  
No Hp : 088215923200  
Email : [Selamardiyah@gmail.com](mailto:Selamardiyah@gmail.com)

Menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Tamat RA AL FATIMIYAH Sukosono (2004-2005)
2. Tamat SDN 02 Sukosono (2005-2011)
3. Tamat MTS MATHOLIUL HUDA BUGEL JEPARA (2011-2014)
4. Tamat MA MATHOLIUL HUDA BUGEL JEPARA (2014-2017)
5. UIN WALISONGO (2017 – Selesai)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 April 2022  
Penulis



**SELA MARDIYAH**  
**1702016120**